



ANALISIS PENYEBAB MAHASISWA TIDAK MEMILIH PADA PEMILU 2024 DI KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI

Khairunnisa¹⁾; Arbaiyah²⁾; Sulung Tangguh Yurizon³⁾; Sutri Destemi Elsi⁴⁾

¹⁾ khairunnisaaa050@gmail.com, Universitas Jambi

²⁾ iyahwahab18@gmail.com, Universitas Jambi

³⁾ sulungtangguh19@gmail.com, Universitas Jambi

⁴⁾ elsi@unja.ac.id, Universitas Jambi

Abstract

The election which was held on February 14 2024 has become something that is of interest to all groups who can vote, especially students in various regions. However, the students' high desire to be able to take part in the election could not be realized and was hindered due to several factors. Meanwhile, the participation and participation of student voters is urgently needed as agents of change to shape a better future for Indonesia. This research aims to analyze the factors that cause students not to be able to vote and to understand the root of the problem and provide solutions to increase student political participation in the upcoming elections in Muaro Jambi Regency. The research method used is direct observation in the field, descriptive data analysis. The results of research in the field show that there are still many students who cannot vote in the 2024 elections in Muaro Jambi Regency, the reasons why students cannot vote are 1) delays in processing voting transfer documents, 2) limited time to go home for students from different regions, 3) awareness of indifferent students. From the overall explanation above, the researcher will analyze what causes students not to vote in the 2024 election in Jambi sub-district outside the city of Muaro Jambi district.

Keywords : Whites, Students, The 2024 election

Abstrak

Penyelenggaraan pemilu yang telah dilakukan pada tanggal 14 februari tahun 2024 lalu menjadi hal yang diminati oleh semua kalangan yang dapat memilih terutama mahasiswa di berbagai daerah. Namun, keinginan mahasiswa yang tinggi untuk bisa mengikuti pemilihan tersebut tidak dapat direalisasikan dan terhalang karena beberapa faktor. Sementara itu keikutsertaan dan partisipasi pemilih mahasiswa sangat dibutuhkan sebagai agen perubahan untuk membentuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab mahasiswa tidak bisa memilih dan untuk memahami akar permasalahan serta memberikan solusi untuk meningkatkan partisipasi politik mahasiswa dalam pemilu mendatang di Kabupaten Muaro Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi langsung di lapangan analisis data secara deskriptif. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak ditemukan mahasiswa yang tidak bisa memilih dalam pemilu 2024 di Kabupaten Muaro Jambi, dengan alasan mahasiswa tidak bisa memilih adalah 1) keterlambatan dalam mengurus surat pindah memilih, 2) keterbatasan waktu untuk pulang bagi mahasiswa yang beda daerah, 3) kesadaran mahasiswa yang acuh tak acuh. Dari penjelasan keseluruhan diatas maka peneliti akan menganalisis apa saja yang menyebabkan mahasiswa tidak memilih pada pemilu 2024 di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.

Kata Kunci : Golongan putih, Mahasiswa, Pemilu 2024

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemilu merupakan salah satu sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan yang berkedaulatan rakyat dan telah dilaksanakan sebanyak 14 (empat belas) kali sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaan hingga Pemilihan Umum di bulan februari tahun 2024 yang lalu. Penyelenggaraan pemilu yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 februari yang lalu menjadi hal yang sangat diminati oleh seluruh warga negara di Indonesia pada saat itu (Dedi, 2019). Keinginan untuk demokrasi yang semakin modern memberikan semua tatanan dalam penyelenggaraan pemilu ikut berubah. Awalnya system demokrasi yang di anggap hanya sebagai pemilu biasa atau suksesi kepemimpinan semata. Namun sekarang diharapkan benar-benar bisa menjadi aktualisasi dan manifesti kedaulatan bagi rakyat. Dealam rangka perwujud-an kedaulatan bagi rakyat tersebut maka harus di dasari pada prinsip pemilu kita yang jujur dan adil atau *free and fair election*.



Pada tingkatan pemilu global, diskursus kepemiluan menjadi perhatian yang sangat krusial di dunia internasional dan beberapa tahun terakhir tidak lagi hanya berfokus pada perwujudan free and fair election tadi tetapi juga mulai mengkampanyekan pentingnya integritas pemilu (electoral integrity). Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut system demokrasi yang telah mengembangkan konsep pemilu berintegritas pada saat sekarang telah mewujudkannya dalam penyelenggaraan pemilu (Nasef, 2014). Dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang mematuhi nilai-nilai moral dan etika sebagai manifestasi electoral integrity. Maka di Indonesia dibentuk Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) yang sifatnya permanen dalam undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum. Penyelenggaraan pemilu merupakan salah satu sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan yang berkedaulatan rakyat.

Pemilihan Umum merupakan syarat minimal penyelenggaraan sistem demokrasi, di mana para pembuat keputusan kolektif tertinggi dalam sistem itu dipilih melalui mekanisme yang jujur, adil, dan berkala. Oleh karena itu, dalam perkembangan sejarah negara-negara modern, pemilu dianggap sebagai tonggak bagi tegaknya sistem demokrasi. Mengaitkan pemilu dengan demokrasi sebenarnya dapat dilihat dalam hubungan dan rumusan yang sederhana sehingga ada yang mengatakan bahwa pemilu merupakan salah satu bentuk dan cara yang paling nyata untuk melaksanakan demokrasi.

Dalam penyelenggaran pemilu sebanyak 14 kali tentunya banyak permasalahan yang timbul yang diakibatkan efek dari penyelenggaran pemilu tersebut. Dan setiap permasalahan muncul dari aspek dan pendapat yang berbeda, maka dari itu kenapa kita butuh mengkaji tentang penyelenggaran pemilu yang telah terjadi termasuk permasalahan golput dan banyak nya mahasiswa yang tidak bisa memilih. Pengkajian ini dilakukan karena penyelenggaraan pemilu merupakan salah syarat untuk demokrasi dan menjadi pembuat keputusan kolektif tertinggi dalam sistem pemilu (Fajrul, 1981).

Permasalahan pada penelitian ini adalah mahasiswa yang berada di sekitaran mendalo yang terbagi di beberapa tps, terutama di Tps 7 mendalo Asri, Tps 3 valencia dan tps 5 mendalo indah, mahasiswa yang dari luar daerah bertujuan untuk menyalurkan hak suaranya. Namun oleh Ketua KPPS di TPS tidak memberikan persetujuan, karena alasan mahasiswa itu tidak mengurus pindah TPS, sehingga mereka tidak bisa memilih. Namun kejanggalan juga ada pada ketika ingin memilih presiden juga tidak bisa, ketua KPPS tersebut beralasan yang sama Sehingga mahasiswa yang datang ke TPS tersebut tidak bisa menyalurkan hak suaranya untuk memilih.

Permasalahan ini berlanjut ketika mahasiswa yang memberikan keterangan bahwa pemilu sebelumnya boleh memilih hanya dengan membawa KTP, ini terjadi juga dikarenakan adanya beberapa miss komunikasi yang terjadi dan juga kebanyakan dari mayoritas mahasiswa yang datang merupakan pemilih pemula yang baru memilih pada tahun ini. Dikarenakan tidak dapat memberikan hak suaranya pada pemilu ini, Hal ini menjadi penyebab dari Kurangnya partisipasi dari masyarakat karna tidak dapat berpartisipasi pada pemilu, mahasiswa di berikan informasi untuk harus mengurus pemindahan lokasi pemilihan atau tps, ini juga menjadi pelajaran atau solusi kedepannya pada pemilu tidak terjadi lagi hal yang seperti ini pada pilkada yang akan datang.

Dari permasalahan diatas tentunya untuk kedepannya sosialisasi tentang pemindahan hak pilih harus disebar di semua forum media sosial. Dipermudahnya dalam pemilihan, terkhusus mahasiswa yang merantau dan juga pemberian informasi terkait pemilihan umum lebih di tingkatkan. Agar tidak terjadi lagi miss komunikasi karna kurangnya informasi yang didapatkan oleh mahasiswa, dan juga mahasiswa lebih dipermudah dalam mengurus terkait pemindahan lokasi tempat pemungutan suara. Bagi mahasiswa nya juga diharapkan bisa lebih



peka lagi terhadap informasi yang mungkin diberikan oleh badan penyelenggara pemilu terkait tempat pindah pilih suara dan bisa mempersiapkan data data yang dibutuhkan sebelum jangka waktu untuk pindah pilih suara berakhir.

Terdapat beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kendala mahasiswa tidak bisa memilih di pemilu tahun 2024. studi terdahulu yang dilakukan oleh (Elen Pitria et al., 2023) menunjukkan bahwa pemilih pemula cenderung tidak memilih dikarenakan tidak memahami secara mendasar tentang pentingnya pemilu, dan kurangnya sosialisasi dan pengetahuan tentang politik yang sangat penting untuk pemilih pemula. Hal ini menyebabkan pemilih pemula kurang mengetahui cara memilih yang benar dan mengakibatkan pemilih pemula merasa lebih baik tidak berpartisipasi didalam pemilu. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ialah penelitian terdahulu hanya berfokus pada pemilih pemula sedangkan penelitian saat ini berfokus kepada mahasiswa yang tidak bisa memilih yang konteks nya dari pemilih pemula maupun pemilih yang sudah pernah memilih. perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang juga terdapat pada lokus nya yang berbeda serta bagaimana peran pemilih pemula pada pemilu tahun 2024 sedangkan penelitian saat ini lebih berfokus kepada kendala yang terjadi pada mahasiswa yang tidak bisa memilih.

Penelitian terdahulu lainnya yaitu dari (Rahayu & Permata, 2024) menyebutkan bahwa pemilu perlu memiliki daftar pemilih yang krusial agar bisa menunjukkan data pemutakhiran yang valid. hal ini menjadi salah satu indikator yang bisa menentukan apakah pemilu itu berjalan dengan sukses atau tidak. karena pemilih pemula dan pemilih muda menjadi warna tersendiri dalam pemilu 2024. dan juga perlu juga adanya penyampaian informasi yang efektif dari penyelenggara pemilu terhadap para pemilih agar para pemilih lebih mudah dan mengetahui secara jelas bagaimana mekanisme pemilihan yang baik dan benar. perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ialah pada penelitian terdahulu membahas tentang bagaimana mekanisme pemilihan dari pemilih DPTB dan DPK untuk pemilih yang berada diluar provinsi padang pariaman. sedangkan penelitian sekarang membahas tentang mekanisme bagaimana mahasiswa tidak bisa memilih karena tidak mengurus DPTB DAN DPK karena pemilih berasal dari luar provinsi Jambi. penelitian terdahulu juga memberikan gambaran pengurusan pindah pilih suara sedangkan pada penelitian ini tidak dipparkan hal tersebut tetapi memparkan masalah mahasiwa yang tidak memilih karena keterlamabatan dalam mengurus hak pilih suara.

Penelitian ketiga terdahulu dari (Irawan et al., 2024) tentang bagaimana perspektif mahasiswa dalam menganalisi tentang pemilu tahun 2024. dalam penelitian terdahulu menyebutkan hasil survei yang dihasilkan masalah dalam pemilu terletak pada pemasangan alat pergeaa kampanye dan adanya indikasi black campaign perbedaan dengan penelitian sekarang ialah masalah itu kendala terletak pada mahasiswa yang tidak bisa memilih dan kondisi partisipasi dari mahasiswa yang dikatakan kurang.

Penelitian ke empat terdahulu dari (Arianto, 2011) yaitu membahas mengenai bagaimana masyarakat tidak bisa memilih dalam pemilu dikarenakan lemahnya sosialisasi, masyarakat yang tidak mementingkan pemilu dan lebih mementingkan kebutuhan ekonomi, dan sikap apatisme dari masyarakat, perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian sekarang terdapat pada objek penelitian, jika pada penelitian terdahulu objeknya pada masyarakat yang tidak bisa amemilih pada pileg di Provinsi Riau maka penelitian ini objeknya ada di mahasiswa yang tidak bisa memilih dalam pemilu 2024 di Provinsi Jambi.

Faktor lainnya yang menyebabkan mahasiswa tidak bisa memilih karena mekanisme penetapan daftar pemilih dari perspektif hukum. peneltian terdahulu dari (Zairudin, 2021) menyebutkan bahwa penetapan DPT di arur sesuai dengan hukum penyelenggaraan pemilu dan hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pemilih seperti mahasiswa yang berbeda provinsi tidak bisa memilih.



Dari uraian dan penelitian terdahulu serta analisis permasalahan diatas maka penelitian ini akan memfokuskan pada mahasiswa yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput) dan untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan mahasiswa tidak dapat menggunakan hak pilihnya (Arniti, 2020). Adapun yang menjadi tujuan peneliti ialah untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan mahasiswa tidak bisa memilih di tps terdekat dari tempat tinggal mereka dan juga untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kualitas pemilu yang telah terjadi di Kecamatan Jambi Luar Kota. Dari adanya penelitian ini diharapkan; 1) Dapat memberikan wawasan dan informasi tentang bagaimana kualitas yang ada dalam penyelenggaraan pemilu dan juga dapat lebih meningkatkan kualitas dari sebelumnya; 2) Dapat menjadi sumber referensi dan bahan bacaan bagi para pihak yang ingin mempelajari tentang pemilu dan sistem penyelenggaraan pemilu; 3) Dapat memberikan masukan dan rekomendasi tentang cara bagaimana untuk meningkatkan partisipasi keikutsertaan dalam pemilu; 4) Dapat meningkatkan kepedulian dan peran terhadap tingkat kualitas SDM dalam penyelenggaraan pemilu yang akan datang.

KAJIAN PUSTAKA

Definisi dan Konsep Pemilu

Pemilu atau pemilihan umum merupakan suatu proses dimana rakyat memilih wakil wakilnya untuk mendapatkan sebuah jabatan kekuasaan dalam politik tertentu. Pemilu adalah salah satu pilar didalam sistem demokrasi yang dimana rakyat berhak untuk menentukan sendiri pemimpin dan wakilnya secara langsung. Prinsip demokrasi harus berlandaskan dengan prinsip pemilu yaitu *luber jurdil* serta berkualitas. Pemahaman tentang definisi dan konsep pemilu ini sangat penting diketahui agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan dapat mewujudkan demokrasi yang berkualitas di indonesia dan terkhusus Kabupaten Muara Jambi.

Pemilu memiliki beberapa konsep yang berlandaskan fundamental, diantaranya : 1) kedaulatan rakyat; yang dimana rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dan dengan adanya pemilu menjadikan wadah untuk mekanisme untuk mewujudkan kedaulatan tersebut. 2) persamaan hak; setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam memilih dan dipilih dalam pemilu tanpa adanya diskriminasi. 3) kebebasan ; rakyat dibebaskan dalam memilih wakil rakyatnya tanpa adanya intimidasi. 4) keterbukaan dan transparansi ; proses penyelenggaraan pemilu harus transparan, terbuka dan diawasi oleh publik. 5). Akuntabilitas; penyelenggaraan pemilu harus bertanggung jawab atas kinerjanya kepada rakyat.

Kerangka teori yang digunakan pada penelitian ini adalah kerangka teori yang bisa memberikan acuan pada penelitian. Menurut Arikunto (2006:107) menjelaskan bahwasanya "kerangka teoritis merupakan tempat pemberitahuan dalam menjelaskan variabel juga masalah utama dalam studi tersebut. teori kerangka tersebut diperuntukkan sebagai contoh terhadap pembahasan selanjutnya. Maka dari itu, penelitian akan dianggap benar apabila perangka teori tersebut disusun sedemikian rupa dengan baik.

Teori demokrasi, pada teori tersebut menjelaskan bahwa pemilu adalah alat penting terhadap sistem demokrasi yang diperuntukkan dalam menciptakan kedaulatan rakyat. Partisipasi politik, representasi, juga akuntabilitas merupakan prinsip prinsip pemilu berdasarkan pada pemilu yang demokratis. Menurut teori demokrasi hans kelsen suatu hal esensi dari adanya demokrasi pada suatu kompromi yang menyatukan perbedaan pendapat bisa menciptakan suatu sistem pada landasan suatu negara. Maka teori kelsen tersebut meneruskan suatu kompromi. Adanya teori tersebut kesuksesan dan juga berhasilnya dari sistem penyelenggaraan yang dilakukan bisa saja dapat membina suatu kebebasan dengan adanya sistem demokrasi di Indonesia (Thalhah, 2019).



Teori sistem pemilu, dimana teori membahas adanya berbagai macam sistem pemilu yang digunakan di berbagai negara. Adanya sistem pemilu distrik, Proporsional, dan campur merupakan jenis jenis sistem pemilu di suatu negara. Suatu sistem ini mempunyai kekurangan serta kelebihanannya sendiri, maka sistem politik suatu negara dapat berpengaruh dari adanya pilihan sistem pemilu tersebut. Dalam penyelenggaraan pemilu yang sebelumnya, sistem yang digunakan yaitu sistem proporsional terbuka. Jau sistem tersebut para pemilih tidak hanya memilih partai, tetapi calon yang dikehendakinya. Jadi sistem transfer suara rakyat merupakan pengertian dari sistem proporsional. Dan juga pada umumnya sistem proporsional terbuka tersebut dapat memilih lebih dari satu calon pada satu pemilihan di daerah (Hilmawan, 2019).

Beberapa kerangka analisis yang dipakai dalam penelitian: (a) Aspek hukum: analisis peraturan dan undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilu. Memastikan dalam menaati peraturan dan undang-undang yang dibuat. (b) Aspek kelembagaan: analisis struktur dan kegunaan penyelenggara pemilu. Memastikan dalam penyelenggara pemilu memiliki independen, profesional, dan akuntabel. (c) Aspek politik: analisis situasi politik dan pengaruhnya kepada penyelenggaraan pemilu. Memastikan pemilu yang dilaksanakan secara bebas dan adil dari intervensi politik. (d) Aspek sosial: analisis partisipasi masyarakat dalam pemilu. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, terutama kelompok kelompok marginal.

Dari kerangka analisis diatas diduga beberapa aspek menjadi faktor yang bisa menyebabkan rendahnya keikutsertaan mahasiswa untuk memilih dalam pemilu yang telah berlangsung di bulan februari lalu. Salah satunya iyalah dari segi aspek hukum tentang penyelenggaraan pemilu, akibat adanya peraturan antara pemilu tahun 2019 dan 2024 membuat mahasiswa menganggap masi berlakunya peraturan yang sama seperti pemilu pada tahun 2019. Beberapa hal lainnya seperti banyak nya syarat yang harus dipenuhi dalam mengurus surat pindah memilih menjadi faktor yang membuat mahasiswa enggan untuk melakukannya. Selain itu juga diduga adanya informasi yang simpang siur diberikan oleh RT setempat tentang mahasiswa yang boleh memilih di tps tanpa perlu mengurus surat pindah memilih. Dan ternyata juga keterbatasan jarak dan waktu untuk mengurus surat pindah memilih menjadi hambatan tersendiri bagi mahasiwa untuk bisa memilih, dikarenakan mayoritas mahasiswa dio daerah kecamatan jambi luar kota ini merupakan mahasiwa yang merantau.

METODE

Penulisan penelitian ini menggunakan gaya penelitian kualitatif yang berpusat pada hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di 3 tps yang telah di teliti yaitu Tps 7 Mendalo Asri, Tps 3 Valencia dan Tps 5 Mendalo Indah. Prosedur penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, menurut moleong (2018) penelitian kualitatif akan menghasilkan data deskriptif berupa kata baik lisan maupun tulisan yang menjadi obyek atau responden pada penelitian. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat mengumpulkan realita di lapangan yang dilakukan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi langsung yang kami lakukan. Menurut whithney penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan mencari data dan fakta dengan intervensi yang tepat dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran maupun lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai penelitian yang kami kaji dan dihubungkan dengan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Teknik penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan observasi langsung yang dilakukan di 3 Tps yang kami teliti (Hafsiah Yakin, 2023).

Tujuan penelitian kualitatif ini bukan selalu mencari sebab akibat tetapi tujuan dari metode penelitian ini adalah lebih berupaya memahami situasi yang kami lakukan ketika di lapangan. Hasil yang kami peroleh dari penelitian deskriptif dengan pengumpulan data secara wawancara dan observasi adalah memberikan kami gambaran dan jawaban bahwasanya



terdapat berbagai kendala dan masalah yang ditimbulkan dari pemilu bulan februari yang lalu. Dan data yang kami dapatkan itu selanjutnya akan kami analisis dengan penambahan data data sekunder dari berbagai jurnal, E-book atau berita maupun ensiklopedia yang bisa menguatkan data primer yang didapatkan dari hasil penelitian langsung di lapangan (Arniti, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan adalah menunjukkan bahwa benar terdapat beberapa kendala mahasiswa yang terhambat untuk melakukan pemilihan di TPS (Tempat Pemungutan Suara) sekitar Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Beberapa kendala tersebut diantaranya adalah:

Keterlambatan Dalam Mengurus Surat Pindah Memilih

Regulasi pemilu saat ini belum memberikan informasi rinci mengenai setiap kategori pemilih, cara mereka memilih, bagaimana informasi pemilu disebarkan, dan lain-lain. Berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemilih dalam pemilu tetap diatur secara umum dan metode sosialisasi tetap umum. Seiring dengan perkembangan masyarakat, masih banyak pemilih yang belum menerima informasi terkait pemilu atau bahkan menggunakan hak pilihnya hanya karena tidak berada di tempat tinggalnya. Oleh karena itu, peraturan pemilu harusnya mengatur mengenai kategori pemilih, termasuk pengaturan mengenai kategori pemilih berkebutuhan khusus, yang harus diatur dalam peraturan KPU. Pemilih berkebutuhan khusus tidak dapat menggunakan hak pilihnya tanpa layanan khusus dari KPU. Kategori pemilih berkebutuhan khusus dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah pemilih rawat inap. Kategori ini mencakup pemilih khusus. Sebab, mereka dibatasi atas kondisinya dan tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS atau pemilu prosedur. Kedua, adanya kategori pemilih yang terlalu sibuk sehingga tidak bisa datang ke TPS pada hari pemilu. Contoh pemilih dalam kategori ini antara lain jurnalis, pekerja rumah sakit, dan lain-lain. Ketiga, adanya pemilih penyandang disabilitas, seperti tunanetra, yang sangat memerlukan perhatian khusus dari penyelenggara. Kategori keempat adalah pemilih asing yang tidak dapat pulang ke kampung halamannya pada hari pemungutan suara karena alasan pekerjaan atau lainnya (Wahab, 2014).

Tidak semua kategori pemilih berkebutuhan khusus di atas diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Kategorinya hanya ada dua, yaitu penyandang disabilitas dan pemilih rumah sakit, yang diatur dalam ketentuan tersendiri dalam Peraturan KPU. Sedangkan mengenai kategori pemilih dimana mereka tidak berada di TPS pada saat pencoblosan karena ada urusan pekerjaan, dan pemilih kategori mahasiswa serta kategori pemilih perantauan tidak diatur secara khusus dalam Peraturan KPU.

Mahasiswa yang dalam kesehariannya disibukkan dengan aktivitas akademik di kampus maupun non akademik, ditambah dengan organisasi yang di ikuti oleh mahasiswa, menjadi suatu hal yang dapat membuat mahasiswa mengalami keterlambatan dalam mengurus surat pindah memilih. Mahasiswa dalam hal ini mengalami keterlambatan juga dikarenakan informasi yang didapatkan kurang. Dari beberapa wawancara yang dilakukan ditemukan bahwa mereka (mahasiswa) tidak tau terkait mekanisme dalam pemindahan surat pindah memilih ini, mereka juga mengalami kesulitan dalam mengurus surat pindah memilih yang juga disebabkan oleh beberapa mekanisme yang dirasa ribet, oleh karena itu mahasiswa menjadi terlambat dalam mengurus surat pindah memilih. Tentunya penyelenggara pemilu penting untuk mencermati bagaimana menghadapi persoalan ini dan bagaimana pola sosialisasi yang dilakukan pada setiap pemilih pemilu agar semua kategori pemilih dalam pemilu bisa mendapatkan informasi pemilu secara utuh dan paham akan mekanismenya sehingga tidak mengabaikan hak suaranya pada pemilihan.



Keterbatasan Waktu

Terdapat beberapa kriteria dalam mengurus surat memilih dapat mengurus surat pemindahan apabila pada kondisi tertentu salah satunya adalah pindah domisili atau bekerja di luar domisili. Namun pada kasus ini mahasiswa sebagai perantau yang berada di luar domisili mereka, yang tidak dapat mengurus surat ini termasuk kedalam kriteria tersebut. Mereka dapat mengurus surat pindah pilih sebelum paling lambat H-30 waktu yang diberikan. Waktu yang diberikan dengan kurun waktu sebulan ini, bagi mahasiswa dirasa sebentar, karna ada proses panjang dalam mengurus berkas-berkas dan lain sebagainya, ditambah dalam pengurusan berkas terkadang ditemukan hambatan yaitu proses yang lambat dari pihak birokrasi sehingga waktu dihabiskan untuk mempersiapkan dokumen sehingga mahasiswa batal dan terlambat dalam pengurusan surat pindah memilih untuk pemilu.

Pada pelaksanaan pemilihan umum hampir tidak ada cukup waktu untuk pulang kampung menggunakan hak pilihnya. Hal ini tentunya menjadi tugas penyelenggara untuk memberikan solusi terbaik bagi setiap kategori pemilih untuk bisa mendapatkan hak pilihnya dimanapun berada tanpa terkecuali. Mahasiswa rantauan adalah termasuk salah satu kategori pemilih. Tentu tidak semua dari mereka bisa menyempatkan diri untuk pulang kampung menggunakan hak pilihnya, karena dinilai tidak cukup waktu melakukan hal tersebut dimana jarak antara domisili dengan tempat tempat mereka merantau ataupun berkuliah beragam jauhnya dan tidak mungkin ditempuh dalam waktu singkat. Segmentasi ini jelas memerlukan pelayanan ekstra dari penyelenggara. Salah satu pelayanan khusus yang perlu dilakukan oleh penyelenggara pemilu yaitu dengan mengadakan pendataan bagi pemilih perantauan.

Kurangnya Kesadaran Mahasiswa

Kesediaan seorang calon pemilih dalam menggunakan hak pilihnya ditentukan oleh faktor internal dan eksternal yang berbeda. Faktor internal dipengaruhi oleh kesadaran pemilih dalam menggunakan hak pilihnya, sedangkan faktor dari luar dipengaruhi oleh faktor visi dan misi calon kontestan pada pemilihan, program, kinerja pada pemilihan. Pengaruh dari kandidat, latar belakang kandidat, dan orang lain atau misalnya pemilih yang lebih tua (Arumsari & Nugraheni, 2018).

Kurangnya simpati dari mahasiswa ataupun kesadaran mandiri dari mahasiswa itu sendiri, membuat menjadi suatu kendala yang menghambat mahasiswa untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Dari beberapa kelompok mahasiswa ditemukan mahasiswa yang mereka tidak terlalu memperhatikan dan terkesan cuek dengan adanya pemilu ini, sehingga mereka tidak peduli untuk mengurus surat pindah memilih yang menjadi syarat untuk memilih di daerah yg bukan domisili atau terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) di daerah asal mahasiswa masing masing. Mahasiswa yang tidak peduli ini pada akhirnya tidak dapat lagi mengurus surat pindah sehingga mereka tidak diperbolehkan untuk memilih, karna mereka tidak memiliki persyaratan yang sudah diinformasikan oleh penyelenggara pemilu akibat kurangnya kesadaran itu sendiri dari mahasiswa. Kesadaran pemilih dalam menggunakan hak pilihnya sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan pendidikan politiknya. Pengetahuan mahasiswa tentang pentingnya pengurusan dokumen pindahan memang sangat kurang. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi mengenai mekanisme tersebut baik dari KPU maupun lembaga terkait lainnya (Arumsari & Nugraheni, 2018).

Kurangnya kesadaran dari mahasiswa tersebut tentu mengacu pada rendahnya partisipasi dalam pemilu. Tak hanya mahasiswa bahkan dari kalangan masyarakat lain pun banyak yang minim akan pengetahuan maupun informasi tentang pemilu. Situasi seperti ini harus segera diantisipasi oleh penyelenggara pemilu. Dalam hal ini, KPU berperan penting untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa ataupun bisa dikatakan sebagai pemilih pemula dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu melalui sosialisasi.



Sehingga bisa mengembalikan peran mahasiswa *sebagai agen of change* merupakan salah satu bagian penting dalam pemilu.

Miss Komunikasi Antara Rt dan Pengawas Tps

Dalam informasi yang didapatkan disaat mengadakan observasi kelapangan ditemukan suatu fakta bahwa mahasiswa di TPS 5 Mendalo asri ini mendapatkan informasi dari ketua RT setempat yang memberikan informasi berupa mereka mahasiswa diperbolehkan untuk memilih hanya dengan membawa ktp. Karena pernyataan tersebut mahasiswa datang untuk memilih namun disaat hari pemilihan, mahasiswa malah tidak mendapatkan akses dari pihak penyelenggara pemilu (KPPS) yang mengharuskan untuk mengurus surat pindah memilih dulu sebelum bisa dapat untuk melakukan pemilihan. Hal ini tentu adanya miss komunikasi antara RT dan penyelenggara pemilu ini sehingga berdampak ke mahasiswa yang mereka tidak bisa menggunakan hak pilihnya dikarenakan miss komunikasi tersebut.

Berikut adalah data jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Mendalo Indah, Kabupaten Muaro Jambi

Tabel 1. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

	TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	TPS 008	TPS 009	TPS 010	TPS 011	TPS 012	TPS 013	Jumlah Akhir
LK	4	12	6	4	0	1	5	3	7	2	5	2	2	53
PR	9	4	7	5	9	7	5	8	8	7	4	3	9	85
JML	13	16	13	9	9	8	10	11	15	9	9	5	11	138

Data diolah oleh penulis berdasarkan sumber dari sirekap KPU (2024)

Keterangan:

LK = Laki-laki

PR = Perempuan

JML = Jumlah

Berdasarkan data di atas terlihat jelas jumlah akhir pada DPTb adalah 138 pemilih. Penulis melakukan observasi langsung pada 3 tempat tps yaitu tps 7 Mendalo Asri, tps 3 Valencia, dan tps 5 Mendalo Indah. Dari data diatas terlihat jelas bahwasanya jumlah daftar pemilih tambahan sangatlah sedikit sedangkan jumlah mahasiswa yang merantau di Kecamatan Jambi Luar Kota bisa dikatakan banyak. Berdasarkan data yang diambil dari badan Akademik dan Kemahasiswaan Unja terdapat sebanyak 30.515 mahasiswa secara keseluruhan dari domisili dalam dan luar Provinsi Jambi yang aktif dan sedang berkuliah di Jambi (Rua et al., 2023). Dari jumlah tersebut bukan tidak mungkin setengah dari jumlah itu berasal dari luar Provinsi Jambi.

Kualitas Regulasi Pemilu Dalam Pelaksanaan Pemilu

Kualitas pemilu dilihat dari perlindungan dan perhormatan pada keleluasan masyarakat di suatu negara dalam menggunakan hak-hak politik. Intimidasi, diskriminasi bahkan untuk memperoleh informasi alternatif merupakan hal yang termasuk ke dalam keleluasan warga negara tersebut. Dari hasil observasi kami ditempat, kami mengunjungi TPS yang digunakan, regulasi pemilu tersebut masi terdapat kekurangan seperti KPPS memiliki kendala yaitu mereka tidak tepat waktu dalam melaksanakan persiapan, informasi yang simpang siur Antara RT dan pengawas TPS membuat mahasiswa tidak bisa memilih. Namun terlepas dari kendala diatas regulasi pemilunya sudah sesuai dngan aturan KPU

Independensi Lembaga Penyelenggaraan Pemilu

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap Pemilihan Umum mengatakan, bahwa penyelenggara pemilu merupakan lembaga menyelenggarakan pemilu yang terdiri dari Badan Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, serta adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang menjadi satu kesatuan kegunaan penyelenggara pemilu. Bentuk tidak adanya integritas dalam menyelenggarakan pemilu merupakan dinamika yang terlihat pada lembaga penyelenggaraan pemilu sekarang ini.



Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemilu

Pada tahun sekarang dinilai sangat tinggi dimana angka golput/tidak memilih dilakukan oleh masyarakat, maka dari itu angka partisipasi masyarakat di TPS tps 7 Mendalo Asri, tps 3 Valencia, dan tps 5 Mendalo Indah dipantau itu cukup meningkat. Tetapi, dengan melakukan wawancara singkat kami terhadap KPPS saat itu menyatakan dimana beberapa memilih sedang berada diluar kota sehingga itu alasan pemilih yang berada di luar kota tersebut tergolong golput dan mereka tidak menggunakan hak pilihnya. Dan juga kendala partisipasi mahasiswa luar domisili Provinsi Jambi yang tidak bisa ikut dalam memilih.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis penyebab mahasiswa tidak memilih saat pemilu 2024 di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi dikarenakan beberapa faktor-faktor yang menjadi kendala diantaranya adalah karena keterlambatan dalam mengurus surat pindah memilih, keterbatasan waktu, kurangnya kesadaran mahasiswa itu sendiri dan miss komunikasi ataupun informasi yang simpang siur Antara mahasiswa, rt, dan penyelenggara pemilu. Antisipasi dari faktor penghambat pemilih dalam menggunakan hak pilih seharusnya dapat dilakukan sebelum tahapan pemilu berlangsung. Tentunya penyelenggara pemilu penting untuk mecermati bagaimana menghadapi persoalan ini dan bagaimana pola sosialisasi yang dilakukan pada setiap pemilih pemilu agar semua kategori pemilih dalam pemilu bisa mendapatkan informasi pemilu secara utuh dan paham akan mekanismenya sehingga tidak mengabaikan hak suaranya pada pemilihan.

Saran

Dalam hal ini diharapkan kedepannya semua kategori pemilih, tak hanya mahasiswa untuk penting memperhatikan hak memilih dalam pemilu. Faktor-faktor penghambat pemilih untuk memilih tentunya harus diantisipasi oleh penyelenggara pemilu. Agar tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu terus meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, B. (2011). Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu, dalam *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*. *Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 51–60. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/35528032/JURNAL-ILMU-PEMERINTAHAN-BARU-KOREKSI-last_57_66-libre.pdf?1415767400=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3Djurnal_politik.pdf&Expires=1679751633&Signature=aqC0CP4D5Fp0zo98CqxYqnzsaOGRUkf2DIJnyzp
- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496>
- Arumsari, E. Y. L., & Nugraheni. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota Semarang Di Kota Semarang. *Integralistik*, 396(2), 63–72.
- Dedi, A. (2019). Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak. *Jurnal MODERAT*, 5(3), 213–226.
- Elen Pitria, Della Utari, Yesi Marseta, Moneka Tiara Sari, & Rizky Ayomi Pangestu. (2023). Peran Pemilih Pemula dalam Pemilu 2024. *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 3(3), 210–218. <https://doi.org/10.55606/kreatif.v3i3.2105>
- Fajrul. (1981). Sumber Daya Alam. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Hafsiah Yakin, I. (2023). Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif. *Jurnal EQUILIBRIUM*, 5(January), 1–7.



- Hilmawan, H. (2019). Implementasi Sistem Pemilu Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Di Negara Indonesia Dan Australia. *Jurnal Aspirasi*, 9(2), 104–111.
- Irawan, F., Yuridis, & Mahasiswa, P. (2024). Analisis pelaksanaan pemilu 2024 ditinjau dari aspek yuridis dan perspektif mahasiswa. 4(4), 599–613.
- Nasef, M. I. (2014). 4593-Article Text-5802-7086-10-20160511. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 3(Studi Kritis Mengenai Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Mengawal Electoral Integrity di Indonesia M.), 378–401.
- Rahayu, Z. R., & Permata, R. (2024). URGENSI PENGAWASAN DALAM PENYUSUNAN DPTb DAN DPK MENGAHADAPI PEMILU 2024 DI BAWASLU PADANG PARIAMAN. *Puan Indonesia*, 5(2), 289–296. <https://doi.org/10.37296/jpi.v5i2.188>
- Rua, E., Selamat, ;, & Jaya, R. ; (2023). Tingkat kesejahteraan pedagang usaha mikro di lingkungan. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 12(1), 2303–1255.
- Thalhah, H. (2019). Teori Demokrasi dalam Wacanaketata Negara. *Hukum*, 3(Kajian teori hans kelsen), 413–422.
- Wahab, D. R. (2014). *Pekerja Tambang Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014*.
- Zairudin, A. (2021). Mekanisme Penetapan Daftar Pemilih dalam Perspektif Hukum. *Legal Studies Journal*, 1(7), 18–36.